BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pada umumnya memiliki kebutuhan dan ketergantungan terhadap sesamanya. Pola perilaku ini kemudian membentuk sikap kedermawanan sosial untuk saling memberi bantuan kepada pihak yang membutuhkan, sering diartikan dengan filantropi. Filantropi atau kedermawaan merupakan konsep universal, yang mengakar dalam tradisi agama. Islam sendiri menganggap kedermawaan antar sesama manusia sangat penting sehingga mewajibkan setiap muslim mengeluarkan harta yang dikenal dengan istilah zakat (Gaus, 2008:1-3).

Zakat adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim atau manusia yang beragama Islam. Zakat sendiri tercantum dalam Al-Quran dan Hadist sebagai salah satu perintah wajib selain dari solat. Zakat merupakan salah satu pokok ajaran dalam Rukun Islam yang menjadikannya sebagai ibadah wajib dalam menjalani kehidupan sebagai muslim. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan dan memberkahi harta para pembayar zakat (muzakki) dan menolong sesama dengan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana zakat tersebut (mustahik). Mustahik yang berhak menurut Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 terdiri dari 8 golongan atau asnaf.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلَيٰنَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَقِي مَا لَكُهُ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

Arti: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Bagi orang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah harus yang dipertanggungjawabkan setiap pembelanjaannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai niṣāb dan haul (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal (Muhammad, 2008:2).

Dalam lintas sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, perak dan $rik\bar{a}z$. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi, sumber zakat pun mengalami perkembangan misalnya, zakat dari kekayaan yang diperoleh dari gaji/upah, honorarium, pendapatan yang dihasilkan dari kerja tertentu yang telah mencapai niç $\bar{a}b$ atau disebut dengan zakat profesi (Fakhrudin,2008:15).

Menurut Muhammad (2008:60) Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, profesi mempunyai pengertian luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Adapun bentuk penghasilan yang paling sering menghasilkan upah/gaji besar pada zaman sekarang yaitu yang diperoleh dari profesi seperti penghasilan seorang dokter, motivator, advokat, *lawyer, designer* dan sebagainya (Qardawi,1996:459).

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut *Bait al-Māl*. Lembaga ini memiliki tugas mengelola keuangan negara mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkan. Sumber pemasukannya berasal dari dana *zakat, infaq, kharāj* (pajak bumi), *jizyah* (pajak yang dikenakan bagi non muslim), *ghonīmah* (harta rampasan perang) dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk *aṣ nāf mustaḥ iq* (yang berhak menerima zakat) yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah, pertahanan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya (Djuanda,2006:3).

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga zakat yang keberadaannya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011, baik dalam segi persyaratan mendirikan LAZIS atau dalam pengelolaan, pelaksanaan serta pendayagunaannya. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat yang telah disetujui oleh Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. ¹

Berdasarkan bentuk dan tujuan dari Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, organisasi ini merupakan organisasi sosial keagamaan yang merupakan organisasi non profit service. Lembaga dengan jasa nirbala (non profit service) memiliki karakteristik khusus, yaitu maslah yang ditangani lebih luas, memiliki dua kelompok publik utama yakni donatur dan klien. Kelompok donatur pada Lembaga Amil Zakat disebut Muzakki (pembayar zakat). Kelompok inilah yang senantiasa menyalurkan dana yang dimilikinya untuk memenuhi kewajibannya sebagai umat islam.

Salah satu contoh lembaga non profit adalah Lembaga Amil Zakat, infaq, dan shadaqah Masjid Syuhada yang berada di Yogyakarta. LAZIS

_

¹ Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan zakat, pasal 1

Masjid Syuhada Yogyakarta adalah lembaga non profit yang merupakan bagian dari Masjid Syuhada itu sendiri. LAZIS Masjid Syhada Yogyakarta didirikan pada bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2004 yang beralamatkan di kompleks Masjid Syuhada Jl. I Dewa Nyoman Oka 13 Kel. Kotabaru Kec. Gondukusumo, Kota Yogyakarta. Kantor LAZIS ini dibentuk sebagai salah satu gerakan para aktivis dakwah Masjid Syuhada untuk mengoptimalisasikan para jama'ah (Muzaki) Masjid Syuhada agar senantiasa beramal untuk berbagi dengan kaum Dhuafa.²

BAZNAS mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2012 mencapai Rp 217 triliun sementara pada tahun yang sama penerimaan zakat hanya mencapai Rp 2,2 triliun. Potensi yang besar tersebut sangat sayang apabila tidak digunakan dengan baik, sementara Indonesia sangat membutuhkan banyak sumber daya salah satunya modal dalam membangun dan mengembangkan perekonomiannya. Kedepannya zakat dianggap akan dapat membantu peran pajak bahkan dapat menggantikan peran pajak dalam menyejahterakan kehidupan bangsa. Selain keuntungannya bagi dalam negeri, zakat juga dapat membuat nama Indonesia di dunia Internasional semakin baik dengan kesiapan Indonesia menjadi "Kiblat Zakat Dunia" dimulai dengan adanya MoU antara Bank Indonesia (BI) dengan *Islamic Development Bank* (IDB) November 2014 dalam acara *International Sharia Economic Festival*.

Pengelolaan potensi zakat yang dimiliki oleh Indonesia juga dipengaruhi beberapa faktor yang membuat terkendalanya pengoptimalan dalam pengelolaan zakat di Indonesia dimana salah satunya adalah rendahnya dana zakat yang dapat dihimpun dibandingkan dengan potensinya. Penerimaan dana zakat yang masih sedikit atau kecil diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi minat muzakki adalah pengetahuan tentang zakat, religiusitas, pendapatan dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga

² Dilihat dalam http://lazismasjidsyuhada.com/Profil yang diakses pada tanggal 20 Januari 2017

penerima dan penyalur zakat dalam hal ini adalah LAZIS Masjid Syuhada. Salah satu dari objek zakat adalah pendapatan yang setiap bulannya diterima oleh para pekerja. Pekerja yang beragama Islam merupakan salah satu subjek zakat sedangkan pendapatan pekerja setiap bulan merupakan objek zakat yang potensial. Banyaknya pekerja yang bekerja sebagai karyawan atau buruh di Kota Yogyakarta adalah salah satu alasan pekerja menjadi subjek potensial dalam pembayaran zakat.

Menurut Uzaifah (2007) bahwasannya perilaku membayar zakat berdasarkan cara perhitungan zakat yang dilakukan adalah 55% *muzakki* mengambil 2,5% total harta setelah mencapai *nishab* (zakat harta, emas dan perak). 80% *muzakki* mengambil 2,5% dari pendapatan kotornya (zakat pencarian dan profesi). 10% *muzakki* mengeluarkan zakat 2,5% dari keuntungan dari yang diperoleh (zakat kekayaan dagang).

Berdasarkan perilaku dalam bentuk zakat yang disalurkan, 100% *muzakki* menyalurkan zakat hartanya dalam bentuk uang. Berdasarkan perilaku dalam memilih media, 44% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu.

Berdasarkan perilaku dalam memilih waktu pembayarannya, 56% *muzakki* membayarkan zakatnya atas kekayaan hartanya setahun sekali pada sekitar bualan ramadhan (zakat harta, emas dan perak). 80% *muzakki* memilih membayarkan zakat kekayaan setiap mendapatkan hasil pencarian dan profesi. Dan hanya 9% *muzakki* yang mengeluarkan zakat atas kekayaan dagangannya.

Berdasarkan perilaku dalam memilih jalur pembayaran zakat, 85% *muzakki* melakukan zakat pencarian dan profesi melalui institusi yang menaungi mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengambil judul "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Religiusitas, Pendapatan dan Kepercayaan Kepada LAZIS Masjid Syuhada Terhadap Perilaku Membayar Zakat Profesi Para Pekerja".

B. Rumusan Masalah

Para pekerja di Kota Yogyakarta merupakan subjek potensial untuk membayar atau menunaikan zakat, zakat yang diterima masih rendah dan terlamapau jauh dari potensi penerimaannya karena rendahnya minat membayar zakat. Minat membayar zakat para pekerja diduga dipengaruhi pengetahuan tentang zakat karena seorang individu akan memiliki kesadaran zakat yang lebih tinggi ketika mengetahui zakat apa yang harus dan perlu dikeluarkannya. Religuisitas yang tinggi membuat individu tersebut sadar akan tanggung jawabnya sebagai hamba yaitu melakukan ibadah kepada pencipta-Nya dan zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang wajib hukumnya. Pendapatan yang semakin tinggi membuat pengeluaran zakat yang dikeluarkannya semakin tinggi karena kesadaran akan sebagian dari pendapatan yang didapat merupakan hak dari orang lain. Kepercayaan LAZIS Masjid Syuhada sebagai lembaga zakat akan meningkatkan minat individu dalam hal ini pekerja yang membayar zakat karena mereka yakin bahwa dana zakat yang ditunaikan akan disalurkan dan digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menganalisis variabel yang diduga mempengaruhi minat seorang individu atau pekerja dalam hal ini untuk membayar atau menunaikan zakat. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan kepada LAZIS Masjid Syuhada terhadap perilaku membayar zakat profesi?
- 2. Apa faktor yang paling mempengaruhi perilaku membayar zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa tujuan dilakukannya penelitian ini untuk :

 Menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, pendapatan, dan kepercayaan kepada LAZIS Masjid Syuhada terhadap perilaku membayar zakat profesi para pekerja di Kota Yogyakarta. Menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku membayar zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa manfaat dari penelitian ini :

- 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan perilaku membayar zakat.
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi LAZIS Masjid Syuhada dan lembaga zakat lain untuk meningkatkan kredibilitas pelayanan menjadi lebih baik lagi.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penuliasan dala skripsi ini adalah : Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman gambar, dan halaman lampiran.

Bagian isi yang terdiri dari lima bab yaitu : Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bab ini akan dibahas:

Pertama : Latar belakang masalah, ini merupakan gambaran umum bagaimana potensi zakat di Indonesia Khususnya zakat profesi di LAZIS Masjid Syuhada.

Kedua: Rumusan masalah, rumusan masalah ini adalah pengkrucutan permasalahan yang ada pada bagian latar belakang yang ada. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih focus dan terarah.

Ketiga: Tujuan penelitian, yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada.

Keempat: Manfaat penelitian, bagian ini adalah manfaat yang dapat diambil bagi kalangan akademisi, masyarakat maupun LAZIS Masjid Syuhada sebagai referensi meningkatkan pertumbuhan zakat, khususnya zakat profesi.

Kelima: Telaah pustaka, bagian ini berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan seperti jurnal, laporan dan tesis, yang digunakan sebagai rujukan penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Pada bab ini dibahas tentang pengetahuan zakat meliputi pengertian zakat, landasan hukum, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, jenis harta yang wajib dizakati. Selanjutnya dibahas mengenai zakat profesi yang meliputi, pengertian zakat profesi, landasan hokum kewajiban zakat profesi, nisab, waktu, kadar dan cara mengeluarkan zakat profesi. Kemudian dibahas mengenai ketenagakerjaan, pendapatan dan religiusitas yang meliputi, pengertian religiusitas, dimensi religiusitas. Dan yang terkhir dibahas mengenai kepercayaan serta prilaku membayar zakat di LAZIS Masijid Syuhada.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang : tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan di LAZIS Masjid Syuhada; jenis penelitian yaitu penelitian lapangan; populasi dan sampel; variable penelitian; jenis data yaitu data primer; teknik pengumpulan data; teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Peneliti akan menguraikan data yang didapat dari pengumpulan data yang sudah dilakukan. Pada bab ini akan menunjukan bagaimana pengaruh pengetahuan zakat, religiusitas, pendaptan dan kepercayaan kepada LAZIS Masjid Syuhada terhadap prilaku membayar zakat profesi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Bab ini juga berisi. Saran dari penyusun.